



PENETAPAN

Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Ubaidillah bin Tb. Anas, lahir di Jakarta, 22 Agustus 1990, NIK: 3171072208900004, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gang Haji Said No. 33 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Sarah Hartati binti Nurdjaya, lahir di Jakarta, 06 September 1997, NIK: 3173074609970001, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gang Haji Said No. 33 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Nomor Telp: 085893749690. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 – Penetapan No. 654/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171011102024003 tertanggal 04 Oktober 2024;
2. Bahwa, Para Pemohon sebelumnya telah menjalin suatu hubungan yang sangat dalam / erat dengan melakukan nikah secara agama / siri pada tanggal 17 Maret 2019, kemudian yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Nurdjaya) adapun yang menjadi saksinya adalah (Ibrahim dan Siroju Munir) serta mas kawin berupa cincin emas seberat setengah gram yang dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan siri Pemohon I berstatus cerai namun tidak tercatat dan Pemohon II berstatus cerai namun tidak tercatat;
4. Bahwa, dari pernikahan secara agama islam / siri tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Alvira Fahdillah, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Juli 2019;
 - 4.2 Baihaqi Nur Fahdillah, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Agustus 2022;
5. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama :
 - 5.1 Alvira Fahdillah, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Juli 2019;
 - 5.2 Baihaqi Nur Fahdillah, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Agustus 2022;yang keduanya merupakan anak sah dari pada Para Pemohon;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan dari 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama : Alvira Fahdillah, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Juli 2019 dan Baihaqi Nur Fahdillah, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Agustus 2022 dalam pengurusan akte kelahiran anak dan pembaharuan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah kandungnya;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 – Penetapan No. 654/Pdt.P/2024/PA.JP



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Alvira Fahdillah, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Juli 2019;
 - 3.2 Baihaqi Nur Fahdillah, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Agustus 2022, adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I (Ubaidillah bin Tb. Anas) dengan Pemohon II (Sarah Hartati binti Nurdjaya);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang syarat dan ketentuan asal usul anak serta akibat hukumnya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila

Hal. 3 dari 5 – Penetapan No. 654/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.JP dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1446** Hijriyah, oleh **Dr. Hj. Musidah, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati, M.H.** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Murtakiyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 5 – Penetapan No. 654/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 20.000,00
Pertama Para Pemohon	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 – Penetapan No. 654/Pdt.P/2024/PA.JP